



BUPATI SINJAI  
SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH SINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama dan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan Persetujuan Bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1497/IX/TAHUN 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sinjai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2025.

1  
A

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

f  
b

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1067), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

1  
f

29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 809);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
32. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 143/II/Tahun 2025 tentang Estimasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025;
33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 190), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 202);
39. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 198);
40. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 200);
41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 203);
42. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 56);
43. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 29);
44. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 30);
45. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44);
46. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 66);

J  
B

47. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 8);
48. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 26 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 Nomor 6);
49. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
dan  
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 – 2026.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
17. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
18. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 diubah yang semula sebesar Rp1.157.410.132.106,00 (satu triliun seratus lima puluh tujuh milyar empat ratus sepuluh juta seratus tiga puluh dua ribu seratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp26.963.389.662,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.130.446.742.444,00 (satu triliun seratus tiga puluh milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian:

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp1.157.410.132.106,00
2. berkurang	<u>(Rp26.963.389.662,00)</u>
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp1.127.159.886.114,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp1.157.410.132.106,00
2. berkurang	<u>(Rp26.963.389.662,00)</u>
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp1.130.446.742.444,00
surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp3.286.856.330,00)

c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) semula	Rp21.429.786.326,00
b) bertambah	<u>Rp1.286.856.330,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp22.716.642.656,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) semula	Rp21.429.786.326,00
b) berkurang	<u>(Rp2.000.000.000,00)</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp19.429.786.326,00
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp3.286.856.330,00
sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. semula	Rp124.970.622.602,00
2. berkurang	<u>(Rp5.216.809.152,00)</u>
jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp119.753.813.450,00
b. Pendapatan Transfer	
1. semula	Rp1.013.543.493.504,00
2. berkurang	<u>(Rp33.860.383.511,00)</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp979.683.109.993,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. semula	Rp18.896.016.000,00
2. bertambah	<u>Rp8.826.946.671,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp27.722.962.671,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:	
a. Pajak Daerah	
1. semula	Rp27.501.365.686,00
2. bertambah	<u>Rp869.500.000,00</u>
jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp28.370.865.686,00
b. Retribusi Daerah	
1. semula	Rp84.212.187.000,00
2. berkurang	<u>(Rp10.758.522.405,00)</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp73.453.664.595,00
d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan	
1. semula	Rp5.235.474.376,00
2. bertambah	<u>Rp326.440.889,00</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp5.561.915.265,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. semula	Rp8.021.595.540,00
2. bertambah	<u>Rp4.345.772.364,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah sah setelah perubahan	Rp12.367.367.904,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. transfer pemerintah pusat	
1. semula	Rp956.890.130.000,00
2. berkurang	<u>(Rp54.001.703.000,00)</u>
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp902.888.427.000,00
b. transfer antar daerah	
1. semula	Rp56.653.363.504,00
2. bertambah	<u>Rp20.141.319.489,00</u>
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp76.794.682.993,00
(3) Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. semula	Rp18.896.016.000,00
2. bertambah	<u>Rp8.826.946.671,00</u>
jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah perubahan	Rp27.722.962.671,00

#### Pasal 5

Perubahan Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi	
1. semula	Rp909.207.001.479,00
2. berkurang	<u>(Rp2.772.055.753,00)</u>
jumlah belanja operasi setelah perubahan setelah perubahan	Rp906.434.945.726,00
b. belanja modal	
1. semula	Rp111.540.682.841,00
2. berkurang	<u>(Rp23.496.778.281,00)</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp88.043.904.560,00
c. belanja tidak terduga	
1. semula	Rp6.026.923.818,00
2. bertambah	<u>Rp1.088.650.931,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp7.115.574.749,00
d. belanja transfer	
1. semula	Rp130.635.523.968,00
2. berkurang	<u>(Rp1.783.206.559,00)</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp128.852.317.409,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari atas:	
a. belanja pegawai	
1. semula	Rp568.575.890.842,00
2. bertambah	<u>Rp20.859.317.046,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp589.435.207.888,00
b. belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp323.186.314.487,00
2. berkurang	<u>(Rp27.265.420.480,00)</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp295.920.894.007,00
c. belanja hibah	
1. semula	Rp16.805.176.150,00
2. bertambah	<u>Rp3.607.647.681,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp20.412.823.831,00

d. belanja bantuan sosial	
1. semula	Rp639.620.000,00
2. bertambah	<u>Rp26.400.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp666.020.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:	
a. belanja modal peralatan dan mesin	
1. semula	Rp32.324.314.059,00
2. bertambah	<u>Rp4.280.284.695,00</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp36.604.598.754,00
b. belanja modal gedung dan bangunan	
1. semula	Rp28.994.875.039,00
2. bertambah	<u>Rp1.403.366.239,00</u>
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp30.398.241.278,00
c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
1. semula	Rp45.101.800.943,00
2. berkurang	<u>(Rp29.467.081.015,00)</u>
jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp15.634.719.928,00
d. belanja modal aset tetap lainnya	
1. semula	Rp5.119.692.800,00
2. bertambah	<u>Rp131.251.800,00</u>
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp5.250.944.600,00
e. belanja modal aset lainnya	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp155.400.000,00</u>
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp155.400.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu	
1. semula	Rp6.026.923.818,00
2. bertambah	<u>Rp1.088.650.931,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 7.115.574.749,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:	
a. belanja bagi hasil	
1. semula	Rp3.434.415.268,00
2. bertambah	<u>Rp187.246.236,00</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp3.621.661.504,00
b. belanja bantuan keuangan	
1. semula	Rp127.201.108.700,00
2. berkurang	<u>(Rp1.970.452.795,00)</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp125.230.655.905,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1. semula	Rp21.429.786.326,00
2. bertambah	<u>Rp1.286.856.330,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp22.716.642.656,00

b. Pengeluaran pembiayaan	
1. semula	Rp21.429.786.326,00
2. berkurang	<u>Rp(2.000.000.000,00)</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp19.429.786.326,00

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. semula   | Rp21.429.786.326,00       |
| 2. bertambah  | <u>Rp1.286.856.330,00</u> |
| jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp22.716.642.656,00       |
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari atas:
- a. penyertaan modal daerah
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. semula  | Rp2.000.000.000,00          |
| 2. berkurang                                     | <u>(Rp2.000.000.000,00)</u> |
| jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp0,00                      |
- b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. semula   | Rp19.429.786.326,00 |
| 2. bertambah/berkurang  | <u>Rp0,00</u>       |
| jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp19.429.786.326,00 |

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana Non-Alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah atau masyarakat.

#### Pasal 10

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- ringkasan APBD Perubahan yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- c. rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. sinkronisasi program pada RPJMD dengan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. daftar piutang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain serta daftar perkiraan penambah dan pengurangan aset tetap daerah dan aset tetap lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. daftar dana cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. daftar pinjaman daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI.  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11


Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal, 7 Oktober 2025

BUPATI SINJAI  
  
RATNAWATI ARIF

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal, 7 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

  
ANDIE PRIANTO ASAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025 NOMOR 4  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI  
SULAWESI SELATAN **B.HK.04.078.25**

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KEP. BIDAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	

PARAF KORDINASI	
SKPD UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. BAKAD	
2. Bag. Hukum	
3. Bapren	
4. Bafenda	

